

Judul : Revisi UU HAM menuai polemik di masyarakat
Tanggal : Minggu, 05 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Revisi UU HAM Menuai Polemik Di Masyarakat

Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) kembali menarik perdebatan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai proses penyusunannya minim transparansi dan partisipasi publik. Sementara itu, Pemerintah menegaskan, berbagai pemangkuan kepentingan telah dilibatkan.

Penolakan terhadap draf revisi disuarakan dalam pertemuan yang digelar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama berbagai organisasi masyarakat sipil di Jakarta, 25 Juni 2026.

Koalisi menilai, pembahasan RUU HAM dilakukan tanpa *meaningful participation* serta belum membuka

akses publik terhadap naskah akademik maupun substansi yang akan diubah.

Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI Zainal Arifin mengungkapkan, revisi UU HAM merupakan inisiatif Pemerintah dan akan segera diteruskan ke DPR untuk dibahas.

"Apakah butuh revisi Undang-Undang HAM? Kita butuh penguatan lembaga lembaga nasional HAM. Namun, persoalannya, sebelum berbicara soal itu, apakah memungkinkan penguatan terhadap lembaga nasional dan perlindungan HAM diberikan di tengah rezim yang otoriter?" ujar Zainal.

Menurutnya, secara formal penyusunan RUU seharusnya melibatkan masyarakat secara luas. Namun, koalisi menilai Pemerintah sama sekali tidak mengakomodasi partisipasi bermakna publik dalam penyusunan RUU HAM. Hambatan prosedural ini mencakup terbatasnya akses informasi sejak awal proses perumusan.

Anggota WALHI, Boy Jerry Even Sembiring, mengingatkan bahwa revisi UU HAM tidak boleh sekadar mencantumkan hak atas lingkungan yang sehat (*the rights to a healthy environment*). Klausul tersebut juga harus memperjelas perspektif keadilan antargenerasi dan keadilan ekologis.

Selain mengkritik prosedur penyusunan, koalisi juga menyoroti sejumlah pasal yang dinilai bermasalah. Di antaranya menyangkut perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, pengakuan hak atas lingkungan hidup yang sehat, hingga kekhawatiran melemahnya independensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka menilai beberapa ketentuan justru berpotensi memperkuat posisi Kementerian HAM dan menggeser fungsi lembaga HAM yang seharusnya independen sesuai Paris Principles.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, turut mengkritik proses pembahasan yang dinilai tertutup, tertutup dan tidak transparan.

Menurutnya, revisi UU HAM semestinya disusun melalui partisipasi publik yang bermakna agar benar-benar menjawab kebutuhan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, membantah anggapan tersebut. Ia menyatakan Kementerian HAM sebagai pemrakarsa revisi telah mengundang berbagai elemen masyarakat sipil dalam proses penyusunan. Menurutnya, pembahasan masih berlangsung dan ruang partisipasi publik akan semakin terbuka ketika RUU HAM mulai dibahas di DPR.

Lantas, bagaimana sebenarnya polemik revisi UU HAM ini dipandang dari dua perspektif yang berbeda? Berikut wawancara dengan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso dan Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra.

Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI

Ardi Manto Adiputra, Direktur Imparsial

SUGIAT SANTOSO, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI

Elemen Masyarakat Sudah Banyak Dilibatkan



“Sepanjang informasi yang kami terima, proses pembahasan telah melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil dan masih terus berjalan. Nantinya, ketika pembahasan masuk ke DPR, kami juga akan membuka ruang partisipasi.”

Saat ini, Pemerintah dan DPR dikabarkan akan menggodok revisi Undang-Undang HAM. Bagaimana perkembangannya?

Saat ini, RUU tentang perubahan Undang-Undang HAM masih dalam proses harmonisasi di Kementerian HAM. Setelah proses tersebut selesai, RUU akan diserahkan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Seberapa penting revisi UU HAM ini? Secara prinsip, revisi ini sangat penting. Kementerian HAM merupakan kementerian yang baru dibentuk, sehingga diperlukan pengakuan yang lebih kuat. Saat ini dasar pengaturannya masih mengacu pada Peraturan Presiden, sehingga perlu diperkuat melalui undang-undang.

Selain itu, revisi ini juga diharapkan dapat memperkuat substansi perlindungan, pemajuan, pemenuhan, dan penegakan HAM, termasuk memperjelas fungsi pengawasan agar dapat berjalan lebih efektif.

Apakah Anda mendukung agar revisi UU HAM segera diselesaikan? Pada prinsipnya, kami mendukung agar revisi UU HAM dapat segera diselesaikan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip penegakan HAM serta menghasilkan regulasi yang lebih baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Namun, sejumlah koalisi masyarakat sipil mengkritik proses revisi tersebut. Bagaimana tanggapan Anda? Berdasarkan informasi yang kami peroleh, Kementerian HAM sebagai

pemrakarsa revisi telah melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil dalam proses penyusunannya. Sejumlah organisasi dan pemangku kepentingan juga telah diundang untuk memberikan masukan. Hanya saja, prosesnya memang masih berlangsung dan belum selesai.

Jadi, menurut Anda tuduhan bahwa prosesnya tidak transparan tidak sepenuhnya tepat? Sepanjang informasi yang kami terima, proses pembahasan telah melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil dan masih terus berjalan. Nantinya, ketika pembahasan masuk ke DPR, kami juga akan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan demi memperkuat substansi revisi UU HAM. ■ REN

ARDI MANTO ADIPUTRA, Direktur Imparsial

Proses Pembahasan Dilakukan Tertutup



“Hingga saat ini belum ada naskah akademik yang dipublikasikan secara resmi. Akibatnya, publik tidak mengetahui urgensi revisi, maupun substansi apa saja yang akan diubah dalam Undang-Undang HAM.”

Sebagai salah satu koalisi masyarakat sipil, Anda termasuk yang mengkritik adanya revisi UU HAM. Mengapa? Kami menilai proses pembahasan revisi UU HAM dilakukan secara tertutup.

Maksud Anda, proses yang tertutup membuat partisipasi masyarakat menjadi minim? Hal itu mengindikasikan bahwa revisi ini tidak partisipatif dan tidak disusun berdasarkan kebutuhan nyata untuk memperbaiki pemenuhan serta penegakan HAM di Indonesia.

Menurut Anda, partisipasi publik merupakan hal yang wajib? Tentu. Partisipasi publik yang bermakna merupakan syarat mutlak dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar aturan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Selain proses pembahasannya, apa lagi yang Anda kritik dari revisi UU HAM ini? Hingga saat ini belum ada naskah akademik yang dipublikasikan secara resmi. Akibatnya, publik tidak mengetahui urgensi revisi, maupun substansi apa saja yang akan diubah dalam UU HAM.

Di sisi lain, terdapat sejumlah materi yang kami nilai bermasalah. Salah satunya adalah rencana pembentukan dana abadi pemenuhan

HAM, sementara tata kelola dana tersebut belum diatur secara jelas dalam draf RUU HAM.

Apakah ada isu krusial lain yang menjadi perhatian Anda? Salah satunya terkait pengaturan mengenai perlindungan pembela HAM yang kami nilai belum maksimal. Di sisi lain, pengakuan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh legitimasi dari negara.

Bagi kami, ketentuan ini kontradiktif, mengingat negara justru sering menjadi pihak yang disorot dan dikritik oleh para pembela HAM dalam menjalankan tugas advokasi mereka. ■ REN